

RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER)

Dyah Rosiana Puspitasari

Fakultas Hukum Universitas Janabadra, email: dyahrosiana@janabadra.ac.id

Basto Daeng Robo

Fakultas Hukum Universitas Khairun, email: basto@unkhair.ac.id

Abstract

Philosophy of law provides a deep theoretical foundation, while legal research methods provide the conceptual tools needed to explore a deeper understanding of legal phenomena. The importance of exploring this linkage is the increasingly complex and dynamic era of contemporary legal research. In facing the challenges of legal complexity, researchers need a strong philosophical outlook to guide their approach in designing and conducting research. This research aims to outline the philosophical concepts in the philosophy of law that provide the theoretical basis for the formation of legal research methods and outline the main challenges faced by researchers in the integration of philosophical concepts in the development of legal research methods and how to overcome them. This research use the type of normative research, with a conceptual approach, literature review related to the philosophy of law, legal research methods, and the contribution of philosophical concepts in legal research. The data sources used, secondary data sources in the form of philosophy of law books, the main object of this research are contemporary legal research documents. The philosophy of law provides a philosophical foundation for legal science and after the birth of legal theory as an independent discipline, legal philosophy also becomes the philosophical foundation of legal theory. In legal research methods, legal ontology helps determine the scope of the research, map the body of law to be studied, and determine the relationship between elements in the research context. This process involves critical reflection and analysis to find meanings that may be hidden, then determine the value of the reality. The integration of philosophical concepts in the development of legal research methods presents significant challenges. Some of the main challenges involve the complexity and abstraction of philosophical concepts, the gap between legal research theory and practice, the heterogeneity of interpretations, and ethical dilemmas.

Keywords: *Philosophy of Law; Legal Research Methodology; Contemporary Research*

PENDAHULUAN

Pengakuan akan pentingnya memahami keterkaitan antara filsafat ilmu hukum dan metode penelitian hukum semakin berkembang kuat. Filsafat hukum merupakan kajian teori (intelektual) hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan sebagai induk dari semua kajian teori hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian filsafat yang mengarahkan (menekankan perhatian pada) hukum atau fenomena hukum sebagai pertimbangan filosofis. Tujuan Filsafat

Hukum bukan untuk mempermasalahkan hukum positif yang bersifat khusus, melainkan memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat umum, atau hukum itu sendiri (*law itself*). Filsafat hukum berupaya mengungkap hakikat hukum dengan mengungkap landasan terdalam keberadaan hukum, sejauh jangkauan akal manusia.¹

Filsafat ilmu hukum memberikan dasar teoritis yang mendalam, sementara metode penelitian hukum menyediakan alat-alat konseptual dan teknis yang diperlukan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum. Pentingnya menggali keterkaitan ini terutama terlihat dalam era penelitian hukum kontemporer yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam menghadapi tantangan kompleksitas hukum, para peneliti memerlukan pandangan filosofis yang kuat untuk membimbing pendekatan mereka dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Selain itu, pemahaman mendalam tentang konsep filosofis dapat memberikan landasan yang kuat untuk memperkaya metode penelitian hukum yang digunakan dalam memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul.

Meskipun penting, keterkaitan antara filsafat ilmu hukum dan metode penelitian hukum masih menjadi bidang penelitian yang terbatas. Penelitian-penelitian yang menjelajahi bagaimana konsep-konsep filosofis, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mempengaruhi pemilihan dan implementasi metode penelitian hukum masih perlu diperdalam. Hans Kelsen mengembangkan teori hukum yang menyoroti normativitas sebagai dasar dari sistem hukum. Studi ini memberikan wawasan tentang cara konsep filosofis Kelsen mempengaruhi pemahaman dasar teoretis dalam pengembangan metode penelitian hukum.²

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil langkah untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai relevansi filsafat ilmu hukum dalam pembentukan metode penelitian hukum, dengan mengeksplorasi pengaruh konsep-konsep filosofis dalam pengembangan penelitian hukum kontemporer. Pemikiran filosofis mendasari sistem hukum tradisional terus memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum modern dari sini terlihat hubungan antara konsep-konsep klasik dan evolusi hukum, diharapkan dapat memahami bagaimana warisan filsafat hukum tetap relevan dalam konteks hukum kontemporer.³

Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap keterkaitan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik penelitian hukum yang lebih berkualitas dan kontekstual. Berangkat dari latar belakang

¹ Junaidi Abdullah, (2015) "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum," *Yudisia* 6, no. 1: 182-99.

² Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, (2014), *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum (Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*, Yogyakarta, GENTA Publishing.

³ Nadia Mardesya, (2023) "Tinjauan Mendalam Tentang Filsafat Hukum : Mengurai Akar Pemikiran Di Balik Sistem Hukum," *Journal on Education* 06, no. 01 : 10190-200.

masalah di atas maka peneliti menggagas rumusan masalah (1) Bagaimana konsep filosofis dalam filsafat ilmu hukum memberikan dasar teoritis bagi pembentukan metode penelitian hukum? (2) Apa tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti dalam integrasi konsep filosofis dalam pengembangan metode penelitian hukum dan bagaimana mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian⁴ untuk menjelajahi dan menganalisis relevansi filsafat ilmu hukum dalam pembentukan metode penelitian hukum. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas konsep filosofis serta memperoleh wawasan mendalam tentang bagaimana konsep tersebut memengaruhi pengembangan penelitian hukum kontemporer. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual⁵ ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep-konsep filosofis dalam ilmu hukum dapat membentuk dasar teoritis dan metodologis dalam pengembangan metode penelitian hukum kontemporer dan pendekatan filsafat yaitu pendekatan yang meneliti hukum normatif secara mendalam atau radikal. Sehingga akan diperoleh suatu hasil penelitian yang utuh, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶ Penelitian ini menggunakan kajian literatur terkait filsafat ilmu hukum, metode penelitian hukum, dan kontribusi konsep filosofis dalam penelitian hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap pandangan para filsuf hukum terkemuka dan aplikasi konsep filsafat dalam penelitian hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa buku-buku filsafat Ilmu Hukum yang memberikan wawasan terkait konsep filsafat ilmu hukum, selain itu artikel dan publikasi penelitian yang membahas penggunaan konsep filosofis dalam pengembangan metode penelitian hukum kontemporer. Objek utama penelitian ini adalah dokumen-dokumen penelitian hukum kontemporer yang telah menggunakan atau merujuk pada konsep filosofis. Ini mencakup artikel penelitian, studi kasus, atau laporan riset yang menunjukkan pengaruh konsep-konsep filosofis dalam merancang metode penelitian. Selanjutnya data-data dan kasus yang ditemukan dianalisis sejauh mana konsep-konsep filosofis memengaruhi pengembangan metode penelitian hukum dalam konteks praktis, sehingga akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang relevansi konsep filosofis dalam pembentukan metode penelitian hukum.

⁴ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

⁵ Tuti Widyaningrum, (2011), "Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat", UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

⁶ Suhaimi, (2018), "PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF," *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*.

ANALISIS

Kontribusi Konsep Filosofis dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, dia menemukan makna dari sesuatu,⁷ sebagai suatu pandangan tentang kegiatan filsafat yang menekankan pada eksplorasi makna atau pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, pengetahuan, dan eksistensi. Maknanya dalam proses berfilsafat, individu tidak hanya terlibat dalam pemikiran sehari-hari, tetapi mencapai tingkat pemahaman yang lebih dalam atau makna yang lebih mendalam. Lebih lanjut berfilsafat tidak hanya sebatas merumuskan pertanyaan, tetapi juga mencari jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai fenomena atau konsep. Proses ini melibatkan refleksi kritis dan analisis untuk menemukan makna yang mungkin tersembunyi, selanjutnya menentukan nilai dari realitas tersebut.⁸

Filsafat hukum memberikan landasan kefilosofatan bagi ilmu hukum dan setelah lahir teori hukum sebagai disiplin mandiri juga merupakan landasan kefilosofatan bagi teori hukum.⁹ Hal ini merupakan peran penting filsafat dalam membentuk dasar-dasar konseptual dan pandangan dunia yang mendasari ilmu hukum dan teori hukum yang melibatkan analisis konsep-konsep hukum dan hubungannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Konsep filosofis dalam filsafat ilmu hukum memberikan dasar teoritis bagi pembentukan metode penelitian hukum melalui beberapa cara yang dapat diidentifikasi dan dipahami. Melalui pemikiran filosofis, para peneliti hukum dapat membentuk dasar konseptual yang mendalam untuk merancang dan melaksanakan metode penelitian yang memadai.

Filsafat ilmu hukum, melalui cabang epistemologi, membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan hukum. Konsep epistemologi hukum menyoroti bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, diverifikasi, dan diinterpretasikan. Dalam metode penelitian hukum, ini menciptakan landasan tentang bagaimana peneliti memandang sumber-sumber hukum, validitas informasi, dan metode interpretasi yang digunakan. Metode epistemologi yang digunakan untuk memahami kebenarannya menggunakan penalaran induktif-deduktif, artinya hasil dari pengamatan empiris yang induktif dimasukkan kedalam inferensi deduktif. Oleh karena itu dalam epistemologihukum positivistik pada dasarnya lebih diutamakan pada metode penalaran deduktif yang berbasis ketat kepada akal logika secara rasional.¹⁰

Pola hubungan epistemologi hukum di Indonesia dianggap linier, dengan dominasi kebenaran pemikiran hukum normatif positivistik hampir di seluruh

⁷ Abdul Ghofur Anshori, (2016), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

⁸ Anshori.

⁹ Shidarta, (2013), *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, (2014), *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

bidang kehidupan¹¹, linearitas epistemologi hukum mengindikasikan adanya suatu garis pengembangan atau arah tunggal dalam cara pengetahuan hukum dipahami dan diterapkan. Ini bisa mencerminkan ketidakberagaman atau ketidakpluralan dalam pendekatan epistemologis terhadap hukum di Indonesia, dengan dominasi suatu paradigma tertentu. Selain itu pemikiran normatif positivistik ini mendasarkan otoritas hukum pada teks hukum dan norma positif, menganggap hukum sebagai aturan yang dapat diidentifikasi secara objektif.

Apabila dominasi pemikiran hukum normatif positivistik dipahami sebagai sesuatu yang menonjol, maka hal ini mungkin mencerminkan perlunya refleksi kritis terhadap pendekatan-pendekatan epistemologis yang dominan. Pertanyaan tentang apakah pendekatan ini mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern, atau apakah ada kebutuhan untuk memperkenalkan perspektif yang lebih luas dan inklusif. Hakikatnya setiap sistem hukum yang sehat seringkali mempertimbangkan berbagai perspektif dan pendekatan.

Konvergensi epistemologi hukum berusaha untuk mengejar ketertinggalan hukum dari realitas sosial masyarakat yang semakin pesat dan kompleks. Dengan berbagai kombinasi dan perpaduan kemudian ditarik pemahaman yang mengerucut kepada kesatuan epistemologi yang berbasis empiris, logis, moral-etik, hati nurani dan wahyu,¹² yang kita kenal dengan profetik.

Epistemologi hukum berbasis empiris memiliki kelebihan dapat mengobservasi objek secara langsung, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang terdapat dalam perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit untuk dijelaskan.¹³

Epistemologi hukum berbasis akal memiliki kelebihan dapat berpikir secara logika rasional yang bersifat abstrak imateriil, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang bersifat perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit dijelaskan. Epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani memiliki kelebihan dapat menyentuh perasaan dan intuisi, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika dan memperbaiki

¹¹ Yogi Prasetyo, Imam Zaelani, and Rangga Sakti,(2019), "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum,", 96-106, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.

¹² Prasetyo, Zaelani, and Sakti.

¹³ Prasetyo, Zaelani, and Sakti.

kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit dijelaskan.

Epistemologi hukum berbasis wahyu atau dikenal dengan nilai liberasi pada hukum profetik yang tujuan teologis spiritual, sehingga berdimensi transendensi sebagai upaya mengarahkan tujuan hidup manusia agar bisa hidup secara bermakna,¹⁴ hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika dan memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang terdapat dalam perasaan dan berifat intuisi.¹⁵

Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁶ Ontologi hukum membahas hakikat dan eksistensi hukum. Konsep ontologi ini merinci struktur dan realitas hukum, membantu peneliti memahami "apa" yang dikaji dalam penelitian. Ilmu Hukum menetapkan kajian substansial kepada kaidah-kaidah hukum tertulis ataupun tidak tertulis maupun kaidah bersifat abstrak ataupun konkrit.¹⁷ Dalam metode penelitian hukum, ontologi hukum membantu menentukan ruang lingkup penelitian, memetakan entitas hukum yang akan diselidiki, dan menentukan hubungan antara elemen-elemen dalam konteks penelitian.

Filsafat ilmu hukum memberikan bingkai teoretis untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari penelitian. Konsep filosofis membantu peneliti memilih atau mengembangkan teori hukum yang sesuai untuk merancang metode penelitian. Ini mencakup pemahaman tentang pendekatan normatif atau deskriptif, positivistik atau non-positivistik, dan teori-teori hukum lainnya yang mungkin membimbing analisis.

Aksiologi adalah filsafat nilai. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam kehidupan manusia? Tentu kita semua setuju dan sepakat bahwa ilmu telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan umat manusia di dunia.¹⁸ Konsep aksiologi atau filsafat nilai dan etika dalam filsafat ilmu hukum memberikan dasar bagi pemilihan metode penelitian hukum yang mencerminkan nilai dan norma-norma hukum. Peneliti dapat mengonsepsikan metode penelitian yang tidak hanya sesuai dengan sifat empiris penelitian tetapi juga mempertimbangkan aspek etis dan nilai-nilai

¹⁴ Shidarta, "HUKUM PROFETIK: ANTARA HUMANISASI, LIBERASI, DAN TRANSENDENSI," n.d., https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/.

¹⁵ Absori et.all, (2018), *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*.

¹⁶ R. S Dewi, (2021) "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat :," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2: 177-83.

¹⁷ Lilik Mulyadi, (2008), "Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu," <https://badilum.mahkamahagung.go.id> 2: 1-10.

¹⁸ Totok Wahyu Abadi, "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 187, <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>.

hukum yang mendasarinya. Filsafat ilmu hukum mengembangkan sikap kritis terhadap hukum dan sistemnya. Konsep kritisisme ini dapat membimbing peneliti dalam pengembangan metode penelitian yang mendorong refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi, norma-norma, dan nilai-nilai yang mendasari pendekatan penelitian.

Hermeneutika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode penafsiran yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari teks atau fenomena kompleks. Konsep ini berasal dari bahasa Yunani "hermeneuein," yang berarti "menafsirkan" atau "menerjemahkan." Hermeneutika tidak hanya terbatas pada tafsir teks, melainkan juga dapat diterapkan pada pemahaman simbol, seni, budaya, dan pengalaman manusia secara lebih umum.¹⁹ Hermeneutik sebagai metode pembahasan filsafat akan selalu relevan, sebab kebenaran yang diperoleh tergantung pada orang yang melakukan interpretasi dan "dogma" Hermeneutik bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat open-mindedness-nya.²⁰ Konsep filsafat hermeneutika, yang terkait erat dengan interpretasi, dapat membimbing peneliti dalam pengembangan metode penelitian yang memahami kompleksitas dan subjektivitas interpretasi dalam konteks hukum. Ini penting terutama ketika menghadapi teks hukum yang dapat diartikan dengan berbagai cara.

Selanjutnya konsep-konsep filosofis ini bersama-sama membentuk kerangka teoritis yang memberikan dasar bagi metode penelitian hukum. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis ini, peneliti dapat merancang metode penelitian yang lebih kontekstual, bermakna, dan sesuai dengan sifat kompleksitas ilmu hukum.

Tantangan dalam Penerapan Konsep Filosofis dalam Penelitian Hukum Kontemporer

Integrasi konsep filosofis dalam pengembangan metode penelitian hukum dapat menimbulkan sejumlah tantangan. Diantaranya adalah konsep filosofis, seperti epistemologi, ontologi, dan aksiologi, bisa sangat kompleks dan abstrak. Selanjutnya tantangan utama adalah menyatukan konsep filosofis dengan praktik penelitian hukum yang sesungguhnya. Terkadang, ada kesenjangan antara pemahaman konsep secara teoritis dan penerapannya dalam konteks penelitian empiris. Sebagai contoh pada kasus penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia yang selalu menjadi isu kontroversial, hukuman mati diberikan hanya bagi *extraordinary crime* yang dapat mengganggu instabilitas negara dan ketertiban umum, sedangkan narkoba masuk didalamnya terlebih bagi generasi muda ini merupakan ancaman yang serius,²¹ namun kontroversi muncul terkait dengan etika dan

¹⁹ Fatkhul Mubin, (2020), "Pemikiran Filosofis Dan Teori Kontemporer Tentang Pendidikan," *Osf Preprints* 1 : 1-17.

²⁰ E. Sumaryano, (1993), "Hermeneutik Sebagai Metode Filsafat," *Kanisius*, Hlm. 136.

²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (2016), *TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.

efektivitas hukuman mati. Berdasarkan pendekatan filsafat hukum secara aksiologi hukuman mati berkaitan dengan nilai keadilan, nilai moral juga HAM. Sedangkan secara ontologi filsafat hukum akan membantu dalam memahami hakikat eksistensi individu yang menjalani hukuman mati dan dampaknya pada martabat kemanusiannya. Secara epistemologi dapat membantu menganalisa validasi tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman mati dalam perspektif HAM pada kasus narkoba tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban, namun hukuman mati juga dinilai melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang yang merupakan HAM tertinggi,²² dari sini maka konsep filosofi dalam metodologi penelitian hukum akan memberikan wawasan mendalam dalam suatu kasus.

Pada sisi lain konsep filosofis dapat diinterpretasikan secara beragam oleh peneliti yang berbeda, menciptakan heterogenitas dalam pendekatan metodologis. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah Heterogenitas dalam interpretasi konsep filosofis menciptakan keragaman perspektif. Ini dapat memperkaya diskusi akademis dengan berbagai sudut pandang, ide, dan pendekatan terhadap konsep-konsep filosofis. Dengan adanya beragam interpretasi, peneliti dapat mengembangkan teori yang lebih kaya dan komprehensif. Perspektif yang berbeda-beda dapat memberikan wawasan tambahan dan menghasilkan konsep-konsep baru. Heterogenitas dapat membantu peneliti untuk merenung tentang keterbatasan atau ambiguitas dalam konsep filosofis tertentu. Hal ini dapat mendorong pemikiran kritis dan upaya untuk menyempurnakan atau mengklarifikasi konsep tersebut.

Aspek negatifnya adalah jika heterogenitas interpretasi tidak dielaborasi dengan baik, dapat timbul ketidakpastian dan inkohorensi dalam pemahaman dan penerapan konsep filosofis. Hal ini dapat mengaburkan pesan atau tujuan dari suatu penelitian. Kesulitan untuk mencapai konsensus atau pemahaman bersama dapat menghambat kemajuan dalam pengembangan metodologi penelitian hukum. Terutama jika interpretasi yang berbeda-beda tidak dapat diintegrasikan dengan baik. Jika heterogenitas tidak terkendali, bisa muncul risiko kehilangan fokus atau arah dalam penelitian. Pilihan metodologi yang berbeda-beda mungkin sulit untuk digabungkan secara koheren.

Tantangan lain yang mungkin kompleks yaitu dalam menentukan sejauh mana konsep filosofis yang dikembangkan dapat memiliki relevansi universal dalam konteks hukum yang terus berkembang. Beberapa tantangan yang muncul dalam menentukan sejauh mana konsep filosofis dapat memiliki relevansi universal melibatkan konteks kultural, perubahan sosial, dan perbedaan nilai-nilai di berbagai masyarakat. Nilai-nilai filosofis sering kali dapat dipengaruhi oleh konteks kultural tertentu. Konsep yang dianggap universal dalam satu

²² Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

budaya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara langsung dalam budaya lain. Tantangan muncul ketika konsep filosofis harus diadaptasi atau diinterpretasikan ulang agar sesuai dengan konteks kultural yang berbeda.

Masyarakat dan nilai-nilai sosial cenderung berubah seiring waktu. Konsep filosofis yang mungkin relevan dan diterima pada suatu periode tertentu dapat kehilangan relevansi atau memerlukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan sosial. Diperlukan refleksi konstan dan penyesuaian terhadap perkembangan dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat memengaruhi relevansi dari konsep filosofis, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam suatu falsafah atau pandangan hidup. Selain itu, perbedaan budaya dan nilai-nilai antar masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menilai relevansi universal suatu konsep filosofis. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, konsep-konsep filosofis seperti dalam Pancasila harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan perbedaan nilai-nilai antar masyarakat untuk tetap relevan secara universal.²³

Tantangan selanjutnya adalah beberapa peneliti mungkin menganggap konsep filosofis sebagai sesuatu yang kurang praktis dan sulit diimplementasikan dalam penelitian hukum yang memerlukan pendekatan empiris dan konkrit. Hal ini dapat menjadi tantangan karena dalam penelitian hukum kontemporer, terdapat tekanan untuk menghasilkan hasil yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam praktek hukum. Peneliti perlu menemukan keseimbangan antara aspek teoritis dan praktis konsep filosofis, seperti halnya kesulitan mendefinisikan dengan jelas apa itu keadilan, hak, dan moralitas dalam konteks hukum, hal ini berkaitan erat dengan perbedaan pandangan terkait nilai-nilai atau aspek aksiologis, dan perkembangan teknologi serta globalisasi yang berdampak langsung pada filsafat hukum.²⁴

Konsep keadilan dalam filsafat hukum memunculkan tantangan besar karena kompleksitas dan perbedaan pandangan yang melekat dalam pemahaman masyarakat terhadap keadilan. Keadilan adalah nilai inti dalam sistem hukum yang mencerminkan rasa kesetaraan, kebebasan, dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap konsep ini dapat bervariasi secara signifikan.²⁵ Isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan akses terhadap keadilan juga memperumit pemahaman konsep keadilan. Masyarakat yang menghadapi ketidaksetaraan

²³ Mindarto, (2018), "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 34: 1-87.

²⁴ Muhammad Bahagia, (2018), "MENELUSURI KEDALAMAN FILSAFAT HUKUM DENGAN PEMAHAMAN KONSEP DAN TANTANGAN KONTEMPORER," no. (n.d.): 33-40.

²⁵ Bahagia.

ekonomi atau perlakuan diskriminatif sering kali merasakan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan atau keadilan yang memadai.²⁶

Adanya isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, migrasi, dan globalisasi juga membawa dimensi baru dalam pemikiran tentang keadilan. Misalnya, pertanyaan seputar tanggung jawab hukum terkait dengan kerusakan lingkungan atau hak asasi manusia dalam konteks global memerlukan peninjauan ulang konsep keadilan untuk mengakomodasi dimensi-dimensi baru ini. Dalam konteks kompleksitas ini, menjalankan filsafat hukum yang mengartikulasikan konsep keadilan dengan jelas mengharuskan pembahasan yang terbuka terhadap perbedaan pandangan dan penerimaan bahwa keadilan adalah konsep yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan tuntutan zaman. Memahami keadilan dalam filsafat hukum tidak hanya merupakan refleksi dari norma-norma masyarakat, tetapi juga merupakan panggilan untuk terus beradaptasi dan mencari solusi yang memberikan keadilan yang seimbang bagi semua.²⁷

Penerapan konsep aksiologi atau filsafat etika dalam metode penelitian hukum dapat menimbulkan dilema dan kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan penelitian dan perlindungan subjek penelitian. Misalkan dalam kasus penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia, terdapat dilema dan kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan penelitian dan perlindungan subjek penelitian. Berdasarkan pendekatan filsafat hukum secara aksiologi, hukuman mati berkaitan dengan nilai keadilan, nilai moral, dan hak asasi manusia (HAM). Secara ontologis, filsafat hukum membantu memahami hakikat eksistensi individu yang menjalani hukuman mati dan dampaknya pada martabat kemanusiaannya. Selain itu, dari segi epistemologi, analisis tentang kepastian hukum dalam penerapan hukuman mati juga menjadi pertimbangan. Pada penelitian hukum harus memperhatikan kepentingan penelitian untuk menyediakan pengetahuan yang tepat dan relevan, sambil juga memperhatikan perlindungan subjek penelitian dari penggunaan data dan informasi yang tidak diinginkan.²⁸ Disamping itu etika dan moral harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan penerapan metode penelitian. Misalnya, dalam penelitian yang menggunakan metode survey, etika dan moral harus dipertimbangkan dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penggunaan data.²⁹ Dalam penelitian hukum, penggunaan data dan informasi harus dipertimbangkan dari segi etika

²⁶ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, (2022), "Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 : 123-42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

²⁷ Bahagia, "MENELUSURI KEDALAMAN FILSAFAT HUKUM DENGAN PEMAHAMAN KONSEP DAN TANTANGAN KONTEMPORER."

²⁸ Catharine Titi, (2021), *The Function of Equity in International Law*, Oxford University Press.

²⁹ "Aksiologi-Dalam-Pengimplementasiannya-Pada-Filsafat-Ilmu @ Wwww.Kompasiana.Com," n.d.

dan moral. Misalnya, data yang diperoleh harus dijamin konfidensial dan tidak diberikan kepada pihak yang tidak memiliki izin.³⁰

Memastikan bahwa prinsip-prinsip aksiologi, seperti nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Sehingga Keputusan yang diambil mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip etika dan filosofis yang mendasari penelitian. Memperkuat integritas penelitian dan menjaga hak individu, meskipun memunculkan sejumlah pertanyaan etika yang perlu dijawab. Hal ini menunjukkan bahwa konsep filsafat seperti aksiologi, etika deontologis, dan ontologi dapat memberikan panduan dalam menangani dilema etika dalam konteks penelitian yang bersifat empiris.

KESIMPULAN

Filsafat hukum memberikan landasan filosofis bagi ilmu hukum dan setelah lahirnya teori hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka filsafat hukum juga menjadi landasan filosofis teori hukum. Dalam metode penelitian hukum, ontologi hukum membantu menentukan ruang lingkup penelitian, memetakan badan hukum yang akan diteliti, dan menentukan hubungan antar unsur dalam konteks penelitian. Proses ini melibatkan refleksi dan analisis kritis untuk menemukan makna-makna yang mungkin tersembunyi, kemudian menentukan nilai dari realitas tersebut. Integrasi konsep filosofis dalam pengembangan metode penelitian hukum memberikan tantangan yang signifikan. Beberapa tantangan utama melibatkan kompleksitas dan abstraksi konsep filosofis, kesenjangan antara teori dan praktik penelitian hukum, heterogenitas interpretasi, dan dilema etika. Peneliti perlu mempertimbangkan pendekatan yang hati-hati, menggali integrasi yang seimbang antara konsep filosofis dan kebutuhan praktis penelitian hukum. Dengan demikian, upaya ini dapat menghasilkan metode penelitian hukum yang lebih relevan, konsisten, dan etis dalam menghadapi kompleksitas realitas sosial masyarakat yang semakin pesat dan kompleks. Penelitian dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan holistik terhadap isu-isu kompleks dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. (2016). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Catharine Titi. (2021). *The Function of Equity in International Law*. Oxford University Press.
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. (2014). *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum (Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen)*. Yogyakarta: GENTA Publishing.

³⁰ R. S Dewi, (2021), "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat :," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 : 177-83.

- Khudzaifah Dimiyati. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sumaryano, E. (1993). "Hermeneutik Sebagai Metode Filsafat." *Kanisius*.

Jurnal

- Abadi, Totok Wahyu. (2016). "Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2: 187. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>.
- Abdullah, Junaidi. (2015) "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum." *Yudisia* 6, no. 1: 182-99.
- Absori et.all. (2018). *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan. Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan.* "Aksiologi-Dalam-Pengimplementasiannya-Pada-Filsafat-Ilmu @ Www.Kompasiana.Com," n.d.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2016). *TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.
- Bahagia, Muhammad. (2018). "MENELUSURI KEDALAMAN FILSAFAT HUKUM DENGAN PEMAHAMAN KONSEP DAN TANTANGAN KONTEMPORER," no. (n.d.): 33-40.
- Dewi, R. S. (2021). "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat:" *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2: 177-83.
- — —. (2021). "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat:" *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2: 177-83.
- Mardesya, Nadia. (2023). "Tinjauan Mendalam Tentang Filsafat Hukum: Mengurai Akar Pemikiran Di Balik Sistem Hukum." *Journal on Education* 06, no. 01: 10190-200.
- Mindarto. (2018). "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 34 : 1-87.
- Mubin, Fatkhul. (2020). "Pemikiran Filosofis Dan Teori Kontemporer Tentang Pendidikan." *Osf Preprints* 1 : 1-17.
- Mulyadi, Lilik. (2008). "Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu." <https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id> 2: 1-10.
- Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti. (2019). "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum," 96-106. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.

- — —. “HUKUM PROFETIK: ANTARA HUMANISASI, LIBERASI, DAN TRANSENDENSI,” n.d. https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/.
- Suhaimi. (2018). “PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF.” *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura*.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. (2022). “Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 : 123–42. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.
- Widyaningrum, Tuti. (2011). “Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat.” UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.